



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana der acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darsani Bin Arjan
Tempat lahir : Pagatan Besar
Umur/Tanggal lahir : 53/5 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Manggis RT.01 Rw.01 Desa Telaga Lang Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut,Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Darsani Bin Arjan **ditangkap** pada tanggal **8 Juli 2020** Kepolisian Resor Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan No SP.Kap/78/VII/2020/Satresnarkoba dan selanjutnya Terdakwa **ditahan** Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, dengan rincian Penahanan seb berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Darsani Bin Arjan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H., Dkk** dari Lembaga Pos Bantuan Hu Advokat Indonesia beralamat di Jl. A.Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sa Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalima Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum N 298/Pid.Sus/2020/PN Pli Taggal 30 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.Sus/2020 Pli tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARSANI Bin ARJAN** terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika** yaitu "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I'** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakw Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selan **(tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan semer ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang di potong miring.
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan.
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver.
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver dengan nomor card terpasang 085346324787.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor sim terpasang 085387156511

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp840.000,- (delapan ratus empat puluh rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya per sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyanggah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DARSAN Bin ARJAN**, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang sama dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang sama dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Kabupa



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melala hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narko Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY melalui telpon memesan narkoba jenis sabu kemudian diiyakan oleh saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY, kemudian terdakwa janji dengan saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY untuk bertemu di Pinggir Jalan Desa Pagatan Besar, lalu terdakwa pergi mendatangi tempat tersebut dan 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY lalu terdakwa menyerahkan sebesar Rp.3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan bukannya kepada saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY bahwa narkoba jenis sabu dibelinya untuk diserahkan kepada saksi RAHMAN Als ANDAH lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi RAHMAN Als ANDAH kepada NOOR HIDAYAT EFFENDY, setelah itu saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY berangkat mencarikan (membelikan) narkoba jenis sabu pesanan terdakwa setelah membeli narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, saksi NOOR HIDAYAT menyerahkan narkoba pesanan terdakwa kepada saksi RAHMAN Als ANDAH pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di pinggir patai maninjau sebanyak 2,5 gram, setelah menyerahkan narkoba tersebut saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY menghubungi terdakwa melalui telpon keesokan harinya dan memberitahukan bahwa narkoba pesanan terdakwa sebanyak 2,5 gram telah saksi NOORHIDAYAT EFFENDY serahkan kepada saksi RAHMAN Als ANDAH.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu 8 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Pinggir Jalan Pagatan Besar Rt.03 Rw.01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut saat terdakwa hendak mengambil hasilpenjualan narkoba jenis sabu kepada saksi RAHMAN Als ANDAH, dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu unit handphone merek mito warna hitam dengan nomor card terpasang 085387156511 yang diakui terdakwa adalah handphone terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp.290.000,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu) yang merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.



- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa meragukan bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian ke Polresta Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada saksi RAHMAN Als ANDAH adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY kepada saksi RAHMAN Als ANDAH untuk dijual oleh saksi RAHMAN Als ANDAH.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkannya Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polresta Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Rabu Tanggal 08 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.40 wita terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gram dilakukan penyisihan sebesar 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,81 gram, dari total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0793 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Penetapan Waskito, S.Si, Apt., M.Sc yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna putih dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DARSAN Bin ARJAN**, pada hari Minggu tanggal 5



dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang m dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Kabupa Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada st tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melai hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narko Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbu mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terc menghubungi saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY melalui telpon memesan narkoba jenis sabu kemudian diiyakan oleh saksi NOOR HID EFFENDY, kemudian terdakwa janjian dengan saksi NOOR HID EFFENDY untuk bertemu di Pinggir Jalan Desa Pagatan Besar, lalu terc pergi mendatangi tempat tersebut dan kurang 10 (sepuluh) menit Kerr datang saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY lalu terdakwa menyerahkan sebesar Rp.3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan b kepada saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY bahwa narkoba jenis sabu dibelinya untuk diserahkan kepada saksi RAHMAN Als ANDAH lalu terc memberikan nomor handphone saksi RAHMAN Als ANDAH kepada NOOR HIDAYAT EFFENDY, setelah itu saksi NOOR HIDAYAT EFFI berangkat mencarikan (membelikan) narkoba jenis sabu pesanan terc setelah membeli narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, saksi M HIDAYAT menyerahkan narkoba pesanan terdakwa kepada saksi RAH Als ANDAH pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di pinggir patai man sebanyak 2,5 gram, setelah menyerahkan narkoba tersebut saksi M HIDAYAT EFFENDY menghubungi terdakwa melalui telpon keesokan h dan memberitahukan bahwa narkoba pesanan terdakwa sebanyak 2,5 telah saksi NOORHIDAYAT EFFENDY serahkan kepada saksi RAHMA ANDAH.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Laut pada hari Rabu 8 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Pinggir Jalan Pagatan Besar Rt.03 Rw.01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut saat terdakwa hendak mengambil hasilpenjualan narkoba jenis sabu saksi RAHMAN Als ANDAH, dan pada saat diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu unit handphone merek mito warna hitam dengan nom card terpasang 085387156511 yang diakui terdakwa adalah handphone



sebesar Rp.290.000,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu) yang merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa meragukan bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada saksi RAHMAN Als ANDAH adalah milik terdakwa yang diserahkan oleh saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY kepada saksi RAHMAN Als ANDAH untuk dijualkan oleh saksi RAHMAN Als ANDAH
- Bahwa terdakwa HENRY ARANDA SIREGAR Als REGAR Bin JATI SIRI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyebarkan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun Dua Ribu Dua puluh satu sekitar pukul 20.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Rabu Tanggal 08 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh satu sekitar pukul 20.40 wita terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gram dilakukan penyisihan sebesar 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,81 gram, dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,54 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0793 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Penanganan Waskito,S.Si,Apt,.M.Sc yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bers Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2020 pukul 17.00 wita di pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Rt.03 R Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa ber dari tertangkapnya RAHMAN Als ANDAH Bin JAHRI (Alm) lalu dilakukan interogasi RAHMAN Als ANDAH mengatakan bahwa dia men narkotika jenis sabu milik Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkob Polres Tanah Laut menuju Jalan Desa Pagatan Besar Rt.03 R Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersimpan di dalam dompet yang ditemukan di dalam tas selempang w abu - abu milik Terdakwa yang merupakan uang sisa hasil dari penju Narkotika jenis sabu yang dilakukan RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) yang kemudian disetorkan oleh RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085387156511 ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi digunakan untuk komunikasi dengan RAHMAN Als ANDAH dan NOOR HIDAYAT Als DAYAT;
- Bahwa cara Terdakwa memodali RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) untuk menjual Narkotika jenis sabu miliknya yakni awalnya Terdakwa menelpon RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2020 jam 21.30 wita dan bertanya kesediaan RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) untuk menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram dan keuntungan penjualan tersebut hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)



Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm). Lalu Terdakwa mengatakan kepada RAHMAN Als ANDAH untuk mengangkat telepon Sdr NOOR HIDAYAT DAYAT karena Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT yang akan membeli sabunya. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr NOOR HIDAYAT DAYAT dengan maksud / tujuan ingin memesan Narkotika jenis sabu kemudian Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT mengiyakan dan jaketemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Pagatan Besar Jembatan Desa Pagatan Besar. Sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus rupiah) kepada saudara Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT untuk pembelian narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan berkata untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada RAHMAN Bin ANDAH Bin JAHRI (Alm). Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 01.00 wita Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT memberitahukan kepada Terdakwa melalui telpon bahwa Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut sudah diterima oleh RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm);

- Bahwa Terdakwa setelah mendapat uang setoran dari RAHMAN Bin ANDAH Bin JAHRI (Alm) Terdakwa langsung membelikan Narkotika lagi dengan jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan rahman;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeral Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI **WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 17.00 wita di pinggir Jalan Desa Pagatan Besar Rt.03 R Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa bersama



dilakukan interogasi RAHMAN Als ANDAH mengatakan bahwa dia me narkotika jenis sabu milik Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarl Polres Tanah Laut menuju Jalan Desa Pagatan Besar Rt.03 R Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Sel dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa L tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rup tersimpan di dalam dompet yang ditemukan di dalam tas selempang w abu - abu milik Terdakwa yang merupakan uang sisa hasil dari penju Narkotika jenis sabu yang dilakukan RAHMAN Alias ANDAH Bin J/ (Alm) yang kemudian disetorkan oleh RAHMAN Alias ANDAH Bin J/ (Alm) kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito w hitam dengan nomor sim card terpasang 085387156511 ditemuka dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang merupakan alat : digunakan untuk komunikasi dengan RAHMAN Als ANDAH dan NOOR HIDAYAT Als DAYAT;

- Bahwa cara Terdakwa memodali RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (untuk menjual Narkotika jenis sabu miliknya yakni awalnya Terda menelpon RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) pada hari S tanggal 06 Juli 2020 jam 21.30 wita dan bertanya kesediaan RAH Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) untuk menjual Narkotika jenis : sebanyak 2,5 gram dan keuntungan penjualan tersebut hanya : diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rup sedangkan sisa dari hasil penjualannya akan diberikan kepada RAH Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm). Lalu Terdakwa mengatakan ke RAHMAN Als ANDAH untuk mengangkat telepon Sdr NOOR HIDAYAT DAYAT karena Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT yang akan membe sabunya. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr NOOR HIDAYAT DAYAT dengan maksud / tujuan ingin memesan Narkotika jenis s kemudian Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT mengiyakan dan ja ketemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Pagatan Besa Jembatan Desa Pagatan Besar. Sesampainya disana Terdakwa lang menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus rupiah) kepada saudara Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT untuk pemb narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan berkata u menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada RAHMAN , ANDAH Bin JAHRI (Alm). Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli :



kepada Terdakwa melalui telpon bahwa Narkotika jenis sabu pesa
Terdakwa tersebut sudah diterima oleh RAHMAN Alias ANDAH Bin JA
(Alm);

- Bahwa Terdakwa setelah mendapat uang setoran dari RAHMAN ANDAH Terdakwa langsung membelikan Narkotika lagi dengan u tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan rahman;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerah Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di
Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai
terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0 tertanggal 14 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan ba barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk di Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelai atas nama DARSANI Bin ARJAN, tertanggal 10 Juli 2020, yang pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba P Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 17.00 wi pinggir jalan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat terdakwa sedang menuju RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) untuk menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu milik terdakwa;



- Bahwa terdakwa dihubungi oleh RAHMAN Als ANDAH untuk mengu- uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu di kantor Desa Pagatan Besar Takisung Kab. Tanah Laut. Setelah itu Terdakwa bergegas pergi ke ka- Desa Pagatan Besar dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa lang- duduk menunggu RAHMAN Als ANDAH datang, tak lama kemudian da- Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap anggota polisi menyita barang- milik terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sem- puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil dari penjualan Nark- jenis sabu yang dilakukan RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) d- (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor sim- terpasang 085387156511 yang merupakan alat yang digunakan u- komunikasi dengan RAHMAN Als ANDAH dan Sdr NOOR HIDAYAT DAYAT;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi sdr NOOR HIDAYAT untuk menawa- narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 gram dengan harga 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terda- menghubungi RAHMAN Als ANDAH untuk menawarkan apakah- menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mem- dulu narkotika jenis sabu tersebut kemudian RAHMAN Als AN- menjual narkotika jenis sabu tersebut apabila sudah laku uang- disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rup- sedangkan sisa dari hasil penjualannya merupakan milik RAHMAN ANDAH dan kemudian RAHMAN Als ANDAH menyanggupinya. Terdakwa mengatakan kepada RAHMAN Als ANDAH untuk mengan- telepon dari Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT karena Sdr NOOR HIDA- Als DAYAT yang akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut. Selanju- Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr NOOR HIDAYAT DAYAT dan janji ketemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Pag- Besar di Jembatan Desa Pagatan Besar. Sesampainya disana Terda- langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus rupiah) kepada saudara Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT untuk pemb- narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan berkata untuk menyerah- Narkotika jenis sabu tersebut kepada RAHMAN Als ANDAH setelah itu- NOOR HIDAYAT EFFENDY menyerahkan narkotika pesanan terda- kepada RAHMAN Als ANDAH pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di pir-



saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY menghubungi terdakwa melalui te keesokan harinya dan memberitahukan bahwa narkoba pesanan terda sebanyak 2,5 gram telah diserahkan kepada RAHMAN Als ANDAH;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari NOOR HIDAYAT Als DAYAT, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket de berat 2,5 gram (setengah kantong) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga lima ratus ribu rupiah) melalui via transfer rekening atas nama Sdr N HIDAYAT Als DAYAT yang langsung bertransaksi Narkoba jenis sabu untuk yang kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram (sete kantong) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkoba sabu tersebut yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupia
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, mer menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeral Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwe serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga b dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan S yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gram.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang di potong miring.
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan.
- Uang tunai total sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver.
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam.



- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver dengan nomor sim terpasang 085346324787.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor sim terpasang 085387156511

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdak dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-S mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait de perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti y diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Po Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 17.00 wi pinggir jalan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Ta Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat terdakwa sedang menu RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) untuk menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh RAHMAN Als ANDAH untuk menga uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu di kantor Desa Pagatan Besar Takisung Kab. Tanah Laut. Setelah ituTerdakwa bergegas pergi ke k Desa Pagatan Besar dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa lang: duduk menunggu RAHMAN Als ANDAH datang, tak lama kemudian da Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap anggota polisi menyita barang l milik terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sem puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil dari penjualan Nark jenis sabu yang dilakukan RAHMAN Alias ANDAH Bin JAHRI (Alm) d (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor sim terpasang 085387156511 yang merupakan alat yang digunakan u komunikasi dengan RAHMAN Als ANDAH dan Sdr NOOR HIDAYAT DAYAT;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi sdr NOOR HIDAYAT untuk menawa narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 gram dengan harga 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terda menghubungi RAHMAN Als ANDAH untuk menawarkan apakah



dulu narkoba jenis sabu tersebut kemudian RAHMAN Als AN menjual narkoba jenis sabu tersebut apabila sudah laku uang disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa dari hasil penjualannya merupakan milik RAHMAN ANDAH dan kemudian RAHMAN Als ANDAH menyanggupinya.

Terdakwa mengatakan kepada RAHMAN Als ANDAH untuk menelepon dari Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT karena Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT yang akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr NOOR HIDAYAT DAYAT dan janji ketemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Pag Besar di Jembatan Desa Pagatan Besar. Sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus rupiah) kepada saudara Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT untuk pembelian narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan berkata untuk menyeral Narkoba jenis sabu tersebut kepada RAHMAN Als ANDAH setelah itu NOOR HIDAYAT EFFENDY menyerahkan narkoba pesanan terdakwa kepada RAHMAN Als ANDAH pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di pinggir patai mangrove sebanyak 2,5 gram, setelah menyerahkan narkoba tersebut saksi NOOR HIDAYAT EFFENDY menghubungi terdakwa melalui telepon keesokan harinya dan memberitahukan bahwa narkoba pesanan terdakwa sebanyak 2,5 gram telah diserahkan kepada RAHMAN Als ANDAH;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari NOOR HIDAYAT Als DAYAT, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram (setengah kantong) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui via transfer rekening atas nama Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT yang langsung bertransaksi Narkoba jenis sabu tersebut untuk yang kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram (setengah kantong) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ; kemudian semua narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh RAHMAN ANDAH;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeral Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan



- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0 tertanggal 14 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelai Atas nama DARSANI Bin ARJAN, tertanggal 10 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang yang subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa DARSANI Bin ARJAN yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Erroneous Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan ters di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam per ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan ap dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pic yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembu terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bel alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut n unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbu Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli nark golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan t digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasa mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan der Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti ba meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undan namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela ka tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterat Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum ba Terdakwa DARSANI Bin ARJAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwer untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, me perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis : tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reage laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bel sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat s itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh dipelikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam rangka membeli, mer



ijin dari pihak yang berwenang tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Merantaras Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan, Bahwa awalnya terdakwa di huk oleh sdr NOOR HIDAYAT untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi RAHMAN Als ANDAH untuk menawarkan apakah mau menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa memodali dulu narkotika jenis sabu tersebut kemudian RAHMAN Als ANDAH menjual narkotika jenis sabu tersebut apabila sudah uangnya disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa dari hasil penjualannya merupakan milik RAHMAN ANDAH dan kemudian RAHMAN Als ANDAH menyanggupinya. Lalu Terdakwa mengatakan kepada RAHMAN Als ANDAH untuk mengangkat telepon dari NOOR HIDAYAT Als DAYAT karena Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT di janji ketemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Pagatan Besar Jembatan Desa Pagatan Besar. Sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT untuk pembelian narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram dan berkata untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada RAHMAN Als ANDAH setelah itu sdr NOOR



RAHMAN Als ANDAH pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di pinggir mangrove sebanyak 2,5 gram, setelah menyerahkan narkotika tersebut ke Sdr NOOR HIDAYAT EFFENDY menghubungi terdakwa melalui telpon keesokan harinya dan memberitahukan bahwa narkotika pesanan terdakwa sebanyak 2,5 gram telah diserahkan kepada RAHMAN Als ANDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram (setengah kantong) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) melalui via transfer rekening atas nama Sdr NOOR HIDAYAT EFFENDY yang langsung bertransaksi Narkotika jenis sabu dan untuk yang kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 gram (setengah kantong) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian setelah diserahkan narkotika jenis sabu tersebut dijualkan oleh RAHMAN Als ANDAH kepada Sdr NOOR HIDAYAT EFFENDY. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum di Persidangan, pada saat terdakwa ditanyai oleh anggota polisi menyita barang bukti milik terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan RAHMAN Als ANDAH Bin JAHRI (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085387156511 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk komunikasi dengan RAHMAN Als ANDAH dan Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Forensik Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0793, tertanggal 14 Juli 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama DARSANI Bin ARIFIN, tertanggal 10 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas y dengan adanya perbuatan dari Terdakwa DARSANI Bin ARJAN maka Ma Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil y dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan ma **“Membeli Narkotika Golongan I”**;

Dengan demikian unsur *“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Men Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyera Narkotika Golongan I”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan mer hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 aya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpe maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alter Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diaj secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terda memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tida berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula beris mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga der demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis H dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbu Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Pert; sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman ; dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan ; memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pid baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan ters selain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, n menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : “Apabila putusan pi denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar



dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 102 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan harus dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendak memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara. sehingga terhadap barang bukti berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gram.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning.



- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang di potong miring.
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan.
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver.
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver dengan nomor sim terpasang 085346324787.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor sim terpasang 085387156511

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai total sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah disita Terdakwa dan saudara RAHMAN Als ANDAH dan merupakan milik terdakwa dan saudara RAHMAN Als ANDAH dengan rincian uang sejumlah 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sejumlah Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah saudara RAHMAN Als ANDAH yang merupakan hasil dari tindak pidana memiliki nilai ekonomis maka beralasan dan sudah sepatutnya barang tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang dilaksanakannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi;



Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARSANI Bin ARJAN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak men Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara sel 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,81 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang di potong miring;
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan;
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver dengan nomor card terpasang 085346324787;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor sim terpasang 085387156511;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai total sebesar Rp.840.000,00 (Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 kami, ANDIKA BIMANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN S.H., SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SUSANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTINI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)